



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Gersamata No. ... Telp. ... Labungkari

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KASIH SAYANG BUNDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar ;
 - b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya ;
 - c. Bahwa permohonan izin operasional TK KASIH SAYANG BUNDA oleh Ketua Yayasan PKK Desa Kokoe Kecamatan Talaga Raya Nomor 421.1/05/YPKK-KK/IV/2015, Tanggal 19 April 2015 telah sesuai dengan diktum a,b di atas ;
 - d. Bahwa untuk maksud diktum a,b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
 - 8. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
 - 2. Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;

3. Usul dari Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Talaga Raya Nomor 421.1/70/2015 Tanggal 19 April 2015 tentang Permohonan Izin Operasional TK KASIH SAYANG BUNDA;
4. Usul dari Ketua Yayasan PKK Desa Kokoe Kecamatan Talaga Raya Nomor 421.1/05/YPKK-KK/IV/2015 tentang Permohonan Izin Operasional TK KASIH SAYANG BUNDA ;
5. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin pada Yayasan PKK Desa Kokoe untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK KASIH SAYANG BUNDA;
- Kedua : TK KASIH SAYANG BUNDA dimaksud berlokasi di desa Kokoe Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah ;
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya ;
- Keempat : Pemberian Izin Operasional TK KASIH SAYANG BUNDA berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labungkari
Pada Tanggal : 22 April 2015

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah,



DEANZAR, M. Pd
Pembina, IV/a

NIP. 19700304 200003 1 003